

ABSTRAK

Deshaq Alwi Prasetyo, NIM: 1213020040 (2025) *Tinjauan Pemberian Gift pada Live TikTok di Akun Sadbor sebagai Hiburan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya pemberian hadiah virtual (gift) dalam fitur live TikTok, khususnya pada akun @sadbtor86, yang memunculkan pertanyaan hukum terkait kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip syariah, terutama akad ju'ālah. Permasalahan muncul ketika pemberian gift dilakukan dengan atau tanpa kesepakatan tertentu, yang dalam praktiknya menyerupai akad muamalah tetapi belum memiliki kejelasan hukum secara eksplisit dalam regulasi digital Islam kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis kesesuaian praktik pemberian gift pada akun Sadbor dengan prinsip akad ju'ālah dalam fikih muamalah, 2) mengkaji praktik tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 24 Tahun 2017 tentang hukum bermuamalah di media sosial.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori akad ju'ālah sebagai landasan, yang mencakup unsur ja'il, ju'l, amal, dan amil, serta prinsip-prinsip transparansi, kejelasan manfaat, dan kerelaan. Penelitian juga mempertimbangkan akad hibah (hadiah) dalam hal pemberian gift yang tidak disertai perjanjian atau permintaan amal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan kreator akun Sadbor dan penonton, serta dokumentasi digital. Data dianalisis secara induktif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik muamalah digital dalam konteks ekonomi hiburan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian gift pada akun TikTok Sadbor dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk akad, yaitu akad ju'ālah dan akad hibah. Jika terdapat permintaan amal atau tantangan dari penonton disertai janji pemberian gift, maka akad yang terjadi adalah ju'ālah. Sebaliknya, jika gift diberikan secara spontan tanpa kesepakatan sebelumnya, maka masuk dalam kategori hibah atau hadiah sukarela yang dibolehkan dalam syariah. Secara keseluruhan, praktik pemberian gift tersebut dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah dan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 24 Tahun 2017, selama dilakukan secara sukarela, transparan, mengandung kejelasan, serta tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun maksiat.